

BUPATI MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang

: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Pearturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 10);
- 12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1.	Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah b. Pendapatan Transfer c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan	Rp Rp Rp Rp	62.046.588.953,04 692.891.771.081,12 <u>97.529.932.000,00</u> 852.468.292.034,16
2.	Belanja a. Belanja Operasi 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Bunga 4) Belanja Hibah 5) Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi	Rp Rp Rp Rp Rp	321.365.022.800,00 133.382.537.429,00 0,00 3.034.800.000,00 0,00 457.782.360.229,00
	 b. Belanja Modal 1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesih 3) Belanja Modal Gegung dan Bangunan 4) Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan 5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya Jumlah Belanja Modal 	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	1.643.360.000,00 31.856.350.094,00 24.817.631.031,00 190.453.432.152,00 1.034.587.550,00 249.805.360.827,00
3.	Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp Rp	15.000.000,00 15.000.000,00
4.	Transfer a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan b. Transfer Bantuan Keuangan Jumlah Transfer	Rp Rp Rp	118.089.781,00 111.992.633.980,00 112.110.723.761,00
5.	Pembiayaan: a. Penerimaan b. Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Netto	Rp Rp Rp	103.362.941.857,44 6.000.000.000,00 97.362.941.857,44
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	130.117.789.074,60

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini, dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Bupati Mukomuko ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko pada tanggal A SENTEMBER 2017

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko pada tanggal 14 SEPTEMBET 2017

SEKRETARIS DAERAH,

SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR. 23....